



**PUTUSAN**

Nomor 0233/Pdt.G/2020/PA.Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 9 September 2020 dengan register perkara Nomor 0233/Pdt.G/2020/PA.Adl, telah mengajukan Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2010 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **Pasao**, dinikahkan oleh imam Desa Wawodengi bernama **Polouwi**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Iskandar** dan **Armanto** dengan mahar berupa uang senilai Rp.120.000,- (setaus dua puluh ribu rupiah), dan ada proses ijab dan kabul yang langsung diucapkan oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di selama kurang lebih 2 (dua) tahun selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hani Saskia Putri, Perempuan berumur 9 tahun, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga dengan alasan bahwa pada saat itu semua administrasi yang menjadi syarat nikah telah di setorkan kepada petugas tetapi pihak yang berwenang memberikan keterangan bahwa buku nikah saat itu sedang tidak tersedia dan saat kemudian di mintai lagi pernikahan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak setahun setelah menikah tepatnya pada akhir Tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain.
  - Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras (MIRAS);
9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun,
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat namun tetap Tergugat bersifat saja bersifat kasar dengan Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga;
3. Memutuskan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat Register Nomor : 0233/Pdt.G/2020/PA.AdL. tertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan berita acara sidang terhadap gugatan tersebut ada perubahan dari Penggugat yang telah termuat sebagaimana dalam gugatan di atas ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2010 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pasao ;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama Polouwi untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan Bapak Iskandar, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang RP120.0000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesuan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena petugas yang diminta tolong untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat lalai sehingga pernikahan Penggugat tidak terdaftar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Konawe Selatan ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Hani Saskia Putri, umur 9 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras serta Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan-perempuan lain di antaranya Lela yang bekerja di kafe;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena saksi tahu melihat dan tahun sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawouru sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Pengggugat maupun memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2010 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pasao ;
- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Penggugat menyerahkan kepada Imam Desa yang bernama untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Bapak Iskandar dan Bapak Armanto, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya ;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesuan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Hani Saskia Putri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras serta Tergugat menjalin

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain tetapi tidak tahu nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena saksi tahu melihat dan tahun sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawouru sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama tersebut ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering selingkuh dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering minum minuman keras (MIRAS), sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Juli 2013 hingga saat sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 05 September 2010 dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasar suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula proses perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah kakak kandung Penggugat dan saudara ipar Penggugat, keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2010 di wilayah hukum KUA Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pasao yang dalam ijab qabul tersebut diwakili oleh Imam Desa bernama Polouwi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama yang bernama Iskandar dan Armanto keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah RP120.0000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai telah terjadinya pernikahan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum Penggugat angka (2) agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ; ;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya sepanjang menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2010 dan belum pernah bercerai ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisannya, karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wawouru sedang Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Anggondara, Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2010 di Kabupaten Konawe Selatan ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahudin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Aman Susanto, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.H.I., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	295.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI



Hal

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.0233/Pdt.G/2020/PA.AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)